

Praktik Penyediaan Konsumsi Pengajian Pada Majelis Taklim Nurul Hikmah Di Masjid Baitul Teladan Kampung Capuak

Jumasni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah
unaisathahirah@gmail.com

Kusnadi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah
kusnadi009@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui praktik penyediaan konsumsi pengajian pada Majelis Taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan kampung Capuak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil akhir yang ditemukan bahwasanya terjadi beberapa akad didalamnya yaitu akad *istisna'*, akad wakalah, akad salam, dan sedekah. Akad *istisna'*, akad wakalah, dan akad salam merupakan tiga yang telah sesuai pelaksanaannya karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun akad *istisna'* yang dilakukan termasuk dalam kategori *'urf shahih*. Artinya, boleh dilakukan karena telah diketahui, telah dikenal, dan tidak memudaratkan bagi penerima pesanan walaupun tidak ada pendeskripsian objek akad tersebut yaitu jenis kue secara rinci. Adapun sedekah yang menjadi syarat tambahan bagi penerima pesanan dibolehkan karena adanya kesepakatan dan saling merelakan berdasarkan Q.S. An-Nisaa'[4]: 29.

Keywords: *Urf shahih, akad, istishna'*

A. Pendahuluan

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bantuan orang lain. Karena itu, Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya maka wajib bagi yang mampu untuk membantu dalam memenuhi kebutuhannya, dengan mempraktikkan berbagai macam akad baik yang bersifat *tijari* maupun *tabarru'at*. Implementasinya saat ini, telah menjadi suatu aktivitas di kalangan masyarakat baik di perkotaan ataupun di pekampungan. Hal tersebut terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan kampung Capuak.

Majelis Taklim Nurul Hikmah diadakan pada hari Jumat setiap seminggu sekali yang menjadi kegiatan rutin ibu-ibu setempat. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang karena sudah menjadi program dan disenangi oleh masyarakat terutama ibu-ibu karena dapat saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain.

Rangkaian kegiatan pengajian rutin di Masjid Baitul Teladan membuat peneliti tertarik melakukan kajian lebih dalam terhadap pengumpulan uang kas yang dilakukan pengurus dan anggota majelis taklim Nurul Hikmah. Tujuan adanya pengumpulan uang kas sebagai dana konsumsi pengajian. Penetapan konsumsinya bukanlah makanan berat seperti

masakan ayam, nasi padang, bakso atau lainnya tetapi berupa kue guna sebagai tanda penutupan dalam pengajian. Pengelolaan uang kas dalam Majelis Taklim Nurul Hikmah diberikan kepada salah satu anggota yang akan ditentukan di akhir pengajian tersebut dan setiap anggota pasti akan mendapat giliran.

Dana konsumsi pengajian telah ditentukan di awal akad yaitu sebesar Rp. 60.000,- dengan jumlah kue yang akan dibuat oleh ibu tersebut tidak menentu karena adanya ketidakpastian jumlah anggota pengajian tergantung kondisi yang terjadi tetapi tidak menyebutkan jenis, ukuran, sifat dan model kue yang diinginkan.¹ Anggota diberikan dana sebesar 60.000, ketika ada kekurangan dana dari si pemesan maka disepakati sebagai sedekah karena telah disepakati di awal akad. Kesepakatan ini menjadikan kewajiban bersedekah bagi semua anggota majelis taklim Nurul Hikmah. Objek pesanan yang ditentukan adalah kue dengan jumlah dan harga yang juga telah ditentukan. Dalam praktik yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah terjadi beberapa akad di antaranya akad *istiṣna'*, *wakalah*, *salam*, dan sedekah.

Berdasarkan uraian di atas telah dipaparkan, pokok permasalahan menarik menurut peneliti adalah terjadinya beberapa akad dalam Majelis Taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan, akan tetapi peneliti akan melakukan penelitian terhadap akad-akad yang telah terjadi. Sedangkan keterkaitan dengan sedekah yang dimaksud adalah adanya kekurangan dana dalam pembiayaan konsumsi. Sedekah adalah pendermaan tanpa imbalan yang dikeluarkan kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya. Apabila terjadi kekurangan dana dari pemesan maka penerima pesanan menganggap sebagai sedekah bukan menjadi keuntungan/ imbalan yang tidak sebanding dengan jumlah dan harga barang. Maka peneliti memiliki minat untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Penyediaan Konsumsi Pengajian pada Majelis Taklim Nurul Hikmah di Masjid Baitul Teladan kampung Capuak”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyediaan konsumsi pengajian pada majelis taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan kampung Capuak dan untuk mengetahui praktik penyediaan konsumsi pengajian pada majelis taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan kampung Capuak dalam tinjauan hukum Islam.

B. Kajian Relevan Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Liza dengan judul “Al-Istiṣna' Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Di Zaman Modern” (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya). Penelitian ini

¹ Wawancara Ibu Inam Yunita, Bendahara Majelis Taklim Nurul Hikmah. Wawancara Pribadi Via Telpon, Balikpapan. 07 Februari 2021.

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data, menganalisis data dalam bentuk uraian hingga menemukan gambaran terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini mengenai pelaksanaan *Al-Istishna'* yang memiliki masalah dalam segi tidak sesuai barang yang diterima oleh pihak pesanan, adanya keterlambatan dalam menyelesaikan barang pesanan dan adanya cacat pada barang pesanan.²

Indah Nuhyatia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”. Penelitian ini mendeskripsikan transaksi jasa perbankan syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Akad pelengkap ini merupakan prasyarat bagi suatu produk perbankan syariah terutama produk jasa dapat dikatakan sah menurut syariah. Salah satu akad pelengkap dalam praktik di perbankan syariah yakni akad *Wakalah* yang telah terealisasi dalam berbagai produk perbankan. Hasil penelitian yaitu *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, Inkaso dan Transfer Uang, Penitipan, Anjak Piutang, Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah.³

Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam Dan Al-Istishna'* karangan Siti Mujiatun. Peneliti ini menyimpulkan bahwa *Bay' Al-Istishna'* adalah akad jual beli terhadap suatu barang manufaktur di antara kedua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran yang disepakati dan diketahui.⁴ Dalam jual beli *istishna'* dalam melakukan kontrak baru dengan pihak lain yang disebut dengan *istishna' paralel*.

Perbedaan antara karya-karya ilmiah dengan penelitian ini dapat dilihat dari terjadinya beberapa akad dalam majelis taklim Nurul Hikmah. Penyediaan konsumsi dilakukan secara bergiliran kepada pengurus atau anggota yang mendapatkan giliran. Pemesan menentukan harga objek sesuai dengan kesepakatan dalam majelis tersebut. Adapun, Penetapan objek hanya berupa harga dan jumlah dengan konsekuensi adanya ketidakjelasan objek dari segi jenisnya. Sedekah yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah menjadi wajib bagi penerima pesanan. Peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan tentang pelaksanaan akad –akad dalam majelis taklim Nurul Hikmah dalam tinjauan hukum Islam.

² Nora Liza, “Al-Istishna” Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern.” Jurnal. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2013.

³ Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Bank Syariah”, Jurnal, Program Studi Ekonomi Dan Hukum Islam”, 2013.

⁴ Siti Mujianti, Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna', Jurnal. Vol 13 No. 2 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013.

C. Metode

Permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada suatu tempat sebagai lokasi penelitian. Tujuan penelitian lapangan merupakan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁵ Peneliti melakukan penelitian yang bersifat kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini yaitu interaksi dengan pokok pembahasan digunakan untuk mendapatkan data. Adapun data yang diperoleh dari anggota majelis taklim dan pihak yang terkait dalam majelis taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan. Guna memperkaya informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini mengenai praktik penyediaan konsumsi pengajian yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah di masjid Baitul Teladan Kampung Capuak.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh keberhasilan dalam mengumpulkan banyak informasi terhadap masalah yang diteliti. Ketiga teknik tersebut sangat mempengaruhi data penelitian yang relevan. Penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah apabila memiliki data-data yang valid.

Menganalisa data penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berdasarkan Milles dan Huberman, yaitu,⁶ 1) Reduksi Data yang dilakukan dengan merangkum dan memilih data-data yang dapat memberikan gambaran jelas. 2) Display Data berupa uraian singkat terkait sebuah penelitian dan menyajikan data-data dengan mendeskripsikannya secara naratif dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Proses penyimpulan, sebuah langkah terakhir dalam penelitian yang mana awalnya mengambil gambaran terkait objek akad yang masih samar maka setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas sebuah hipotesis peneliti.

C. Konsep Istishna

Akad *istishna'* adalah sebuah akad terdiri dari pemesan dan penerima pesanan. Pihak pemesan mendeskripsikan barang yang diinginkan kepada pihak penerima pesanan secara spesifik. Terkait dengan pembayaran, waktu pembayaran, dan tempat pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak akad. Menurut Wahbah al-Zuhaili "*Istishna'*" merupakan akad jual beli yang lahir dan dikembangkan atas dasar kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 8.

⁶ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16.

sepatu, pertukangan, dan alat rumah tangga". Jumahur ulama berpendapat, jual-beli *istiṣna'* adalah gambaran khas dari jual-beli *salam*. Dengan demikian, maka aturan-aturan yang terdapat dalam jual beli *salam* akan berlaku terhadap jual beli *istiṣna'*.⁷

Akad *Istiṣna'* adalah akad yang disyariatkan dalam al-Quran, sunnah, dan ijma muslimin. Landasan *syari'ah* atas dibolehkannya melakukan jual beli sebagaimana firman Allah Q.S al-Baqarah [2]: 275, yaitu;

" وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا "

Dalam firman-Nya yang lain Q.S al-Baqarah [2]: 282;

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ "

Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi;

" حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ»⁸

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalil bin Shuhaib dari Bapaknya is berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah : jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual".

Ketentuan jual beli *Istiṣna'* terdiri dari beberapa rukun yaitu; a) *Mustaṣna'* yaitu pemesan, pembeli, atau *musytari*, b) *Ṣāni'* yaitu penerima pesanan, atau penjual, c) *Sjigat* akad yaitu suatu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan mengikat antara pihak yang berakad seperti pernyataan penawaran dan penerimaan, d) Objek akad yaitu *maṣnu'*, '*amal*, dan *saman*. *Maṣnu'* yaitu barang yang dipesan. '*Amal* yaitu pekerjaan *s}ani'*. *Saman* yang artinya harga.

Apabila diperhatikan akan adanya *syara'* dalam melaksanakan *salam*, maka suatu

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, [Jakarta: Gema Insani, 2001], Cet. 1, 113.

⁸ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad. "*Sunan Ibn Ma}jah*". (Dar Ihya' al-Kita}b al-Arabiyah: Faisol 'Isa Al- Babilhalabi), Juz 2, 768.

keringanan melakukannya. Maka tercermin saling tolong-menolong antara pihak yang berakad hingga dapat menguntungkan keduanya. Tujuan jual beli *istiṣna'*, yakni pihak pemesan dapat memiliki barang kebutuhannya dengan pembayaran dalam tanggungan sesuai kesepakatan selama tidak memberatkan pihak lain.

D. Wakalah

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *Wakalah* adalah pekerjaan wakil.⁹ *Wakalah* adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *taukil* diturunkan yang memiliki maksud menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apa pun kepada orang lain.¹⁰ Pada hakikatnya, akad *Wakalah* dilakukan apabila seseorang tidak dapat melakukan sebuah pekerjaan secara bersamaan dan pada saat itu sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan salah satu kegiatan yang diserahkan kepada orang lain. *Wakalah* adalah penyerahan pekerjaan atau pemberian kuasa terhadap seseorang dikarenakan terdapat kondisi yang membutuhkan bantuan orang lain sehingga yang mewakilkan mampu melakukan apa yang telah dikuasakan atasnya dan orang yang mewakilkan adalah orang yang masih hidup apabila telah meninggal maka termasuk dalam bentuk wasiat.

Dasar disyariatkannya akad *Wakalah* berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'.

Berdasarkan Q.S. Al-Kahfi [18]:19;

"فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا"

Kemudian dalam Q.S. An-Nisa'[4]:35;

"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam ber-*mua>malah* dapat melakukan perwakilan dalam transaksi, dimana ketika seseorang merasa kesulitan melakukan

⁹ Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, 693.

¹⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 529.

pekerjaan pada saat itu hingga mengakibatkan bantuan orang lain dengan melakukan transaksi *Wakalah*.

Wakalah terdiri atas beberapa rukun, di antaranya: 1) *Al-Muwakkil* sebagai pemberi kuasa, 2) *Al-Wakil* sebagai penerima kuasa, 3) *Al-Ta'wil* adalah objek *Wakalah* atau sesuatu yang dipekerjakan kepada orang lain, 4) Ijab-Qabul dapat berupa tulisan maupun lisan dengan penuh keridhaan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

E. Bai Salam

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan) sedangkan secara terminologi *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis.¹¹ *Bai salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Adapun dalil terkait dibolehkan bai *salam*;

- a. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah[2]: 282;

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ "

- b. Hadits riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ¹²

"Barangsiapa melakukan salaf maka lakukanlah salaf dalam takaran yang sudah diketahui (jelas) dan timbangan yang sudah diketahui (jelas), serta sampai waktu yang telah diketahui (jelas)".

- c. Dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

¹¹ Muhammad, *Bisnis syariah transaksi dan pola peningkatannya*, (Depok: Rajawali Pers 2018) , 200.

¹² Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Daru Al-Gharabi Al-Islami, 1998, juz 2, 594, no hadits 1311.

mengharamkannya”.

d. Fatwa:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Terdapat 4 rukun dalam akad *salam*, yaitu;¹³ 1) *Muslam* yaitu pembeli yang membutuhkan dan memesan barang, 2) *Muslam ilaih* yaitu penjual yang memasok atau memproduksi barang pesanan, 3) Objek akad yaitu *muslam fiih* (barang/hasil produksi dengan spesifikasinya) dan *tsaman* (harga), 4) *Shighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa hal yang dapat membatalkan akad, yaitu; Barang pesanan cacat dan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, Barang pesanan tidak ada pada waktu yang telah ditentukan, dan Barang pesanan kualitasnya lebih rendah dan pembeli lebih memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu bentuk keluasan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti selama masih hidup. Diantara hikmahnya yaitu; untuk memenuhi kebutuhan hidup penjual, untuk memenuhi kebutuhan sesama baik secara pribadi atau bermasyarakat, bermanfaat bagi penjual karena menerima pembayaran di muka dan pembeli karena umumnya harga *salam* lebih murah dibandingkan dengan harga tunai, dan pembeli memiliki jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas, serta membentuk kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu negara dengan negara lain.

F. Hasil Penelitian

Pelaksanaan penyediaan konsumsi pengajian dapat dilatarbelakangi dengan pengumpulan uang kas sebesar 10 ribu/pekan, yang mana 5 ribu untuk kebutuhan dana konsumsi dan 5 ribu untuk kebutuhan dana lainnya. Semua pengurus dan anggota diwajibkan membayar apabila hadir dalam majelis Nurul Hikmah.¹⁴ Dana konsumsi sebesar 60 ribu/pekan berdasarkan kesepakatan. Tujuannya adanya dana konsumsi yaitu mengurangi dana yang telah dikeluarkan oleh penerima pesanan.¹⁵

Selain hal-hal tersebut, untuk anggota yang mendapat giliran membawa konsumsi ditentukan di akhir keberlangsungannya majelis secara undian. Terdapat ketentuan terkait konsumsi yakni wajib bersedekah setelah membawa konsumsi, apabila adanya kekurangan dana atau kelebihan dana pembiayaan konsumsi. Misalnya ibu A membawa pesanan

¹³ Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syari’ah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

¹⁴ Wawancara Ibu A. Fitriani, Sekertaris Majelis Taklim Nurul Hikmah. Wawancara Pribadi Via Whatsapp, Balikpapan. 03 Oktober 2021.

¹⁵ Wawancara Ibu Salbia, Selaku Seksi Humas. Wawancara Pribadi Via Whatsapp, Balikpapan. 30 Oktober 2021.

sebanyak 30 mika dengan pembiayaan 150 ribu maka sisa dari 150 ribu dianggap sedekah. Karena pemesan hanya menyediakan uang 60 ribu dan sisanya yaitu 90 ribu harus diikhhlaskan.

Pendeskripsian dari praktik penyediaan konsumsi pengajian pada majelis taklim Nurul Hikmah menggambarkan beberapa akad yaitu akad *salam*, akad *Wakalah*, akad *istiṣna'*, dan sedekah. Ketiga akad ini telah terdeskripsi melalui transaksi antara Bendahara selaku pemesan dan anggota atau pengurus yang mendapatkan giliran selaku penerima pesanan.

G. Analisis

Sedekah merupakan suatu pendermaan tanpa imbalan kepada seseorang yang dikehendaki terutama orang-orang yang sangat membutuhkan. Bersedekah harus disertai rasa keikhlasan apabila tidak maka hanya dianggap sebagai pemberian belaka. Bersedekah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun karena tidak mengenal *niṣab*.

Pada dasarnya beberapa akad yang telah terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah berkaitan dengan penyediaan konsumsi sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun juga haruslah berdasarkan aturan Islam. Akad-akad yang telah terjadi dalam penyediaan konsumsi majelis taklim Nurul Hikmah telah berdasarkan dengan aturan Islam baik itu akad *Wakalah*, akad *istiṣna'*, akad *salam*, ataupun sedekah. walaupun dalam akad *istiṣna'* tidak ada pendeskripsian yang lengkap terkait dengan objek akad. Hal ini sudah menjadi kebiasaan khusus yang dilakukan dalam majelis taklim Nurul Hikmah. Akad-akad yang lainnya selain dengan *istiṣna'* telah sesuai berdasarkan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun akad *istiṣna'* rukunnya telah terpenuhi namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu spesifikasi barang pesanan.

Akad *istiṣna'* dalam fikih muamalah termasuk dalam akad *tija>ri*. Dalam bermasyarakat akad *istiṣna'* memiliki peran yang sangat penting karena memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginannya. Rasulullah D mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, sehingga yang menjadi objek dakwah merasakan adanya kesungguhan dalam mempererat ukhuwah, tidak hanya dengan berupa ucapan tetapi juga perbuatan muamalah. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Mai>dah [5]: 2

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "

Akad *istiṣna'* salah satu akad yang sering dilakukan dikalangan masyarakat dan dapat membangun kesejahteraan serta meningkatkan kegiatan ekonomi. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan akad *istiṣna'* karena memenuhi kebutuhan

masyarakat dan terdapat sifat tolong-menolong. Akad *istiṣna'* dapat memepererat ukhuwah terhadap semua manusia.

Jenis jual beli ini dipergunakan untuk mengelola bahan dasar menjadi bahan jadi seperti kain dijadikan sebagai pakaian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Artinya, barang yang dalam bentuk bahan mentah menjadi bahan jadi. Persyaratan dalam pemesanan terhadap suatu barang spesifikasi barang harus dijelaskan oleh pembeli sesuai dengan keinginan disertai dengan ketentuan harga barang dan waktu pembayaran sebagai tindakan pencegahan perselisihan antara pihak yang berakad.

Pelaksanaan akad *istiṣna'* dengan tambahan sedekah yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah kampung Capuak adanya penyerahan uang kas sebesar 60 ribu untuk penerima pesanan atau orang yang mendapatkan giliran membawa konsumsi. Dalam penyerahan uang kas tersebut terdapat suatu hal yang menjadi syarat diajukan oleh pihak pemesan kepada seluruh pengurus dan anggota majelis taklim yang akan menjadi pihak penerima pesanan. Bahwasanya, setiap yang mendapat giliran membawa konsumsi diberikan dana sebesar 60 ribu. Dana yang diberikan kepada penerima pesanan dapat dikategorikan sebagai infak. Kegunaanya untuk meringankan penerima pesanan dalam melakukan pembiayaan konsumsi kue. Pemanfaatan dana tersebut dipergunakan sesuai dengan jumlah pesanan. Sedangkan jumlah pesanan tergantung kondisi anggota dikarenakan tidak adanya ketentuan anggota secara konsisten. Jadi, apabila penerima pesanan pertama mendapat pesanan sebanyak 15 mika sedangkan yang lain bisa saja mendapat pesanan 20 mika bahkan lebih daripada itu. Apabila dalam proses pembuatan pesanan terdapat kekurangan dana, hal ini disepakati sebagai sedekah. Seluruh anggota dan pengurus yang menyetujui kesepakatan itu berarti sudah menimbulkan saling ridha antara penerima pesanan dengan pemesan. Pada dasarnya apabila seseorang bersedekah maka harus saling ridha atau rela berdasarkan Q.S. An-Nisaa'[4]: 29;

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "

Saling mengikhlaskan dibuktikan dengan adanya serah terima barang antara Bendahara dengan penerima pesanan. Dari praktik yang terjadi, terdapat persyaratan kepada seluruh penerima pesanan dalam majelis taklim Nurul Hikmah untuk bersedekah apabila terjadi kekurangan dana setelah melakukan pembiayaan konsumsi tersebut.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya konsep akad *istiṣna'* terdiri beberapa tahapan berikut ;

1. Pemesan harus mendeskripsikan barang pesanan secara terperinci, sehingga adanya kejelasan terhadap objek yang dipesan. Tujuannya menghindari persengketaan antara pihak yang berakad.
2. Penerima pesanan menjual barang sesuai dengan keinginan pemesan.
3. Penyerahan barang yang dijual harus jelas secara kualitas dan kuantitas, sedangkan bahan-bahannya dari penjual.
4. Pembayaran boleh saat penyerahan barang, saat akad atau dilakukan secara berangsur.

Pada praktik akad *istiṣna'* di Majelis Taklim Nurul Hikmah pemesan telah menjelaskan jenis objek akad walaupun tidak secara spesifik, pemesan menentukan kuantitas dan harga barang saja. Dana yang digunakan menggunakan hasil pengumpulan uang kas sebesar 5 ribu yang telah ditentukan sebagai harga barang dipesan. Apabila terjadi kekurangan dana dari pemesan tersebut dianggap sebagai sedekah. Dalam akad ini, terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bukti dari kesepakatan adanya penentuan jumlah kue yang dipesan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan harga yang ditentukan di awal akad. Dalam praktiknya, bahwa di awal mulanya majelis taklim mensyaratkan bagi yang menerima pesanan akan membawa konsumsi disertai kesepakatan untuk bersedekah tanpa adanya keuntungan.

Pelaksanaan akad *istiṣna'* merupakan suatu transaksi yang sudah dikenal dalam masyarakat. Artinya, masyarakat menerima adanya akad *istiṣna'* dikarenakan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak tersedia di pasar atau di toko. Hukum jual beli *istiṣna'* adalah mubah selama memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jika yang diperjualbelikan adalah sejenis kue, maka syaratnya yaitu mendeskripsikan pesanan secara spesifik, menentukan waktu pembayaran, dan menjual barang sesuai dengan pesanan. Transaksi pesanan yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah pada masjid Baitul Teladan terhadap objek yang dipesan hanya menjelaskan harganya dan jumlahnya. Penjelasan tentang objek masih kurang dispesifikasikan dari sisi bentuk, sifat, model, dan bahan. Ketidakjelasan objek terhadap suatu pesanan dapat menyebabkan kerugian bagi penerima pesanan hingga dalam sebuah kaidah disebutkan;

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ "

“ Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratannya ”

Maknanya seseorang tidak semestinya memberikan kemudaratannya kepada dirinya sendiri ataupun pihak lain. Misalnya pemesan menginginkan sebuah kursi namun hanya mendeskripsikan jenis kepada penerima pesanan, ia tidak menjelaskan secara jelas dari sisi

ukuran, model, atau bentuknya. Apabila pesanan telah selesai dan tidak sesuai dengan keinginan kemungkinan pemesan dapat membatalkan pesanan tersebut. Hal ini dapat merugikan penerima pesanan.

Misalnya dalam penelitian ini pemesan berkata “ Saya mau pesan kue sebanyak 15 mika dengan harga 60 ribu dan dibawa ke masjid jumat pekan depan, bayarannya nanti di akhir berlangsungnya majelis”. Pemesan hanya mendeskripsikan jumlah dan harga tidak menyebutkan secara spesifik jenis kue yang dipesan. Hal ini berlaku bagi semua yang mendapatkan giliran membawa konsumsi.

Apabila dianalisis bahwa sedekah yang diadakan dalam majelis tersebut boleh dilakukan karena akan memberikan manfaat bagi penerima pesan. Selain itu, sedekah tersebut tidak mengakibatkan keterpurukan ekonominya bahkan membawa keberkahan dalam kehidupannya dan mensucikan harta yang dimiliki walaupun hanya sedikit yang disedekahkan. Rasulullah D bersabda;¹⁶

تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ

“Bersedekahlah anda, walau hanya dengan sebutir kurma”.

Setiap orang dapat bersedekah apapun yang ia miliki agar mendapatkan keberkahan dalam hidupnya walaupun dengan jumlah yang sedikit dan disertai dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah T semata.

Penetapan harga 60 ribu dalam majelis taklim Nurul Hikmah disyaratkan atau disepakati bahwasanya dana tersebut untuk anggota yang membawa konsumsi guna meringankan dana yang telah dikeluarkan. Berdasarkan pengakuan dari pemesan bahwasanya dana konsumsi sebesar 60 ribu sangat kurang. Akan tetapi, sudah menjadi kesepakatan di awal akad bahwa kurang dan lebihnya dana disedekahkan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa objek pesanan yang tidak dideskripsikan secara spesifikasi sudah menjadi *urf* yang tidak dapat dihindari dalam pesannya. Artinya, transaksi ini sudah menjadi hal biasa dalam majelis taklim Nurul Hikmah. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu transaksi yang sudah dilakukan secara berulang-ulang, dikenal banyak orang walaupun hanya dalam kelompok tertentu, dan disukai oleh banyak orang. Transaksi yang terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah pada masjid Baitul Teladan termasuk salah satu dari jenis *urf*. Kebiasaan ini termasuk dalam kebiasaan khas karena kebiasaan tersebut

¹⁶ Abu Abdurrahman Abdillah bin Al-Mubarak, *Az-zuhdi wa Ar-Raqaiqu libnul mubarak*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah), Juz 1, 229.

¹⁷ Wawancara Ibu Inam Yunita, Bendahara Majelis Taklim Nurul Hikmah. Wawancara Pribadi Via Telpon, Balikpapan. 03 Oktober 2021.

hanya berlaku dalam majelis taklim Nurul Hikmah dan hanya berlaku bagi pengurus dan anggota majelis taklim tersebut. Kebiasaan khas dapat disebut *'urf khas*. Artinya, suatu kebiasaan yang hanya berlaku dapat kelompok tertentu atau masyarakat tertentu.

Apabila dilihat dari aspek keabsahan yang menjadi *'urf* dalam majelis taklim Nurul Hikmah, maka kebiasaan praktik pemesanan tersebut merupakan *'urf sahih* karena tidak mendatangkan kemudharatan bagi penerima pesanan. Misalnya, penerima pesanan pertama membawa kue pisang ijo dan penerima pesanan kedua membawa kue pisang goreng dengan pembiayaan yang berbeda-beda. Akan tetapi dana yang didapatkan dari pemesan tetap 60 ribu. Keduanya tidak mendapatkan kemudharatan dengan tidak adanya pendeskripsian kue secara rinci.

Berkaitan dengan penerimaan dana konsumsi telah terjadi dalam majelis taklim Nurul Hikmah bahwasanya terdapat seorang anggota yang tidak menerima uang dana tersebut dan berniat untuk bersedekah secara utuh. Sedangkan mayoritas anggota menerima uang dana konsumsi sebesar 60 ribu dan sisa dari pembiayaan konsumsi diikhhlaskan atau disedekahkan berdasarkan kesepakatan awal majelis taklim.

Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya praktik akad *istiṣna'* yang berlaku dalam majelis taklim Nurul Hikmah dibolehkan berdasarkan kaidah yaitu;¹⁸

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai adat/kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang disepakati sebagai syarat.”

Adapun sedekah yang terkait didalam praktik akad *istiṣna'* majelis taklim Nurul Hikmah pada masjid Baitul Teladan sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S. An-Nisaa'[4]: 29 yaitu;

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya akad-akad yang terjadi dalam penyediaan konsumsi majelis taklim Nurul Hikmah telah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam melakukan akad antara pemesan yaitu Bendahara dengan penerima pesanan yaitu anggota yang mendapatkan giliran. Adapun dengan sedekah yang telah disepakati diantara pihak yang berakad diperbolehkan dikarenakan tidak ada yang bersifat tertutup antara satu dengan yang lain. Sifat diantara

¹⁸ Moh. Mufid, "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 156.

keduanya saling terbuka, telah diketahui oleh semua orang, dan telah menjadi sebuah urf yang *shahih* di dalam majelis taklim Nurul Hikmah masjid Baitul Teladan kampung Capuak.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya; *Pertama*, praktik penyediaan konsumsi pada majelis taklim Nurul Hikmah apabila telah diteliti terdapat beberapa akad yang terjadi didalamnya yaitu akad *istiṣna'*, akad *Wakalah*, akad *salam*, dan sedekah.

Kedua, praktik akad *Wakalah*, akad *istiṣna'*, dan akad *salam* yang terjadi di majelis taklim Nurul Hikmah telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Adapun praktik akad *istiṣna'* yang terjadi terdapat syarat yang tidak dipenuhi yaitu kurangnya spesifikasi barang seperti jenis barang pesanan namun termasuk dalam transaksi yang dibolehkan karena sudah menjadi '*urf*' di dalam majelis taklim Nurul Hikmah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001. Cet. 1.
- Ascarya. "*Akad Dan Produk Bank Syari'ah*". Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Liza, Nora. "Al-Istishna" Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern". Jurnal, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Mubarak, Abu Abdurrahman Abdillah bin Al-. *Az-zuhdi wa Ar-Raqaiqu libnul mubarak*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah), Juz 1.
- Mufid, Moh. "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Maktabah Syarikah Wa Mathba'ah al-Musthafa, 1975 juz 3, 601, no. 1318.
- Muhammad, *Bisnis syariah transaksi dan pola peningkatannya*. Depok: Rajawali Pers 2018.
- Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah. "*Sunan Ibn Ma'jah*". Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyah: Faisol 'Isa Al- Babilhalabi, Juz 2.

- Mujianti, Siti. Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'. Jurnal, Vol 13 No. 2
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2013.
- Nuhyatia, Indah. "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank
Syariah". Jurnal, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013. Vol.3, No.2.
- Tim Kashiko. Kamus Arab-Indonesia. Kashiko, 2000.